

NARASUMBER - BIMBINGAN TEKNIS – BADAN ADHOC

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 73.1 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Kode Etik Badan Adhoc PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019; PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan penunjukan narasumber kegiatan bimbingan teknis kode etik badan adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.